

Konsern Lingkungan Hidup Atas Kegiatan Penambangan PT Freeport Indonesia¹


Dalam rentang waktu 1987-2014, sebanyak 1,3 milyar ton bijih diestraksi. Hanya sekitar 3% dari total bijih yang diolah di pabrik yang berubah menjadi konsentrat. Sisa material dinamakan tailing ini yang tidak terolah ini mengandung logam berat. Jumlahnya sekitar 230.000 ton per hari (RKL/RPL PTFI Triwulan II tahun 2010). Tailing ini diendapkan di daerah aliran sungai Ajwa. Luas wilayah pengendapan ini adalah 230 km². Logam berat dalam tailing berbahaya bagi vegetasi dan binatang.



sbr: Alonzo, M. et al. Capturing coupled riparian and coastal disturbance from industrial mining using cloud-resilient satellite time series analysis

¹Disusun oleh AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat), untuk FGD “Jangan Tunda Lagi Divestasi 51% Saham dan Pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia”, oleh Publica Law Firm, 27 Februari 2017.

Tidak seluruhnya tailing yang mengandung logam berat ini tertampung di Daerah Aliran Sungai Ajkwa. Sebagaimana pada 9 Maret 2010 dan 29 Maret 2010, masing–masing pada kedua tanggal tersebut 160 000 ton per hari tailing mengandung logam berat ini lepas keluar dari ModAjkwa. Jumlah ini sama dengan jumlah tailing yang dibuat oleh Newmont kelaut. Dengan begitu, disamping merusak daerah sekitar DAS Ajwa, tailing juga mengalir kealiran yang mengarah kelaut Arafuru.



Namun Freeport menyatakan bahwa “Pengumpulan data tetap dikeluarkan ModADA untuk memenuhi ketentuan yang diatur oleh Kepmen 431 serta sesuai dengan komitmen rencana pemantauan di dalam RPL.” (RKL-RPL Triwulan II 2010 PT Freeport Indonesia). Klaim ini sangat mengundang pertanyaan, karena limbah tailing terus keluar dari tempat pengendapan dalam jumlah cukup tinggi, seperti pada 9 Maret 2010 dan 29 Maret 2010.

Proper Merah karena melanggar Baku Mutu

PT Freeport Indonesia mendapatkan Proper Merah yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada Desember 2015. Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) menyatakan tidak menemukan data lapangan tentang pemantauan air limbah.² KLHK menginginkan agar air limbah yang memasuki kawasan estuari memenuhi baku mutu. Tapi tidak dilakukan.

² <https://m.tempo.co/read/news/2015/12/07/090725796/kualitas-air-limbah-freeport-masuk-kategori-merah>

Kendati Freeport telah dikategorikan melanggar aturan tentang baku mutu dengan diberikannya kategori merah dalam proper, namun tidak dilakukan penegakan hukum.

Lalai Pemantaun Udara

PT Freeport Indonesia tidak melakukan pemantauan kualitas udara secara regular. Setidaknya hal ini tidak dilakukan selama April, Mei, Juni pada tahun 2010 di Ridge Camp, salah satu tempat pemukiman karyawan Freeport. Freeport beralasan karena instrumen pemantauan untuk gas NO, CO, dan SO₂ kehabisan gas standar kalibrasi. Sedangkan, alat pemantauan partikel halus pada tempat tersebut mengalami gangguan teknis karena listrik padam. Dengan begitu, perusahaan ini telah meresikokan kesehatan para karyawan dari pencemaran udara yang tidak terpantau dengan baik.

Kerugian

Penelitian yang dilakukan oleh Suci Amaliah Assyahra M Amin dari Universitas Bakrie menyebutkan bahwa "tailing yang mencemari aliran sungai mengakibatkan kerusakan sumber daya alam wilayah produktif berupa hutan mangrove, hutan hujan tropis serta sungai Ajkwa secara ekonomi mencapai USD\$29,645,506.51 per tahun, mengancam keberlangsungan hidup organisme air tawar, masyarakat yang sehari-harinya mengonsumsi air, menggunakan sungai sebagai jalur transportasi, sebagai sumber mata pencaharian, bahan pangan dan kesehatan.³ Kerugian ini sangat jauh di atas manfaat ekonomi yang diberikan oleh Freeport, dimana pendapatan pajak dan non pajak dari Freeport sekitar Rp8 Trilyun per tahun.

Saran

Karena daerah hilir Sungai Ajwa telah mengalami beban penumpukan tailing, dan tailing telah mengalir hingga ke Laut Arafuru, dan hal ini menyebabkan gangguan terhadap biota di daerah muara dan sungai, dan menghilangkan sumber pangan bagi warga setempat, maka perlu dilakukan pemulihan terhadap alam. Pemulihan ini dapat dilakukan dengan melakukan jeda produksi. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pengendapan tailing. Jika

³ http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/jurnal_ilmiah_ub/article/view/807/653

tailing tidak mampu lagi diendapkan secara total, dan logam berat tidak bisa dinetralsisir
maka sebaiknya tambang dilanjutkan.